



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.An/2013/PN.KTA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama Lengkap : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**
- Tempat Lahir : Sanggi;
- Umur / Tgl. lahir : 18 Tahun / 03 Januari 1994;
- Jenis kelamin : Laki – laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Pekon Sanggi Kecamatan bandar Negeri Semuong,
Kabupaten Tanggamus;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Mengingat, memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1), (4), (5) KUHP, Jo. UU. No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangka seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tanpa plat,
Dipergunakan dalam perkara atas nama Riko Wijaya Bin Eko Hasim;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa 07 Mei 2013 oleh **TATAP U. SITUNGKIR, SH.** selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kota Agung, putusan tersebut yang mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **DESTY SETYO ARIMBI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

DTO

HIDAYAT SUNARYA, SH.

Hakim Anak,

DTO

TATAP U. SITUNGKIR, SH.